



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 152);
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang perikanan budidaya dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perikanan budidaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perikanan budidaya, meliputi produksi, sarana dan prasarana, dan kelembagaan dan informasi;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang perikanan budidaya, meliputi produksi, sarana dan prasarana, dan kelembagaan dan informasi;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang perikanan budidaya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bidang perikanan budidaya mempunyai sub tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas bidang perikanan budidaya;
 - b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang perikanan budidaya;
 - c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budidaya;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang perikanan budidaya untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang perikanan budidaya secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala bidang perikanan budidaya, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:
- a. program pengelolaan perikanan budidaya;
 - 1. pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
 - a) pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil;
 - b) pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil;
 - c) pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha; dan
 - d) pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - 2. pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - a) penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- b) penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - c) pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - d) pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
 - e) perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat; dan
 - f) perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat.
- (6) Kepala bidang perikanan budidaya, membawahkan:
- a. analis akuakultur; dan
 - b. pelaksana.
- (7) Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala bidang perikanan budidaya dapat melimpahkan subkegiatan pada jabatan fungsional.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Analis akuakultur adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup:
- a. sarana dan prasarana;
 - b. kelembagaan dan informasi; dan
 - c. produksi.
- (2) Analis akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan analis akuakultur sesuai dengan ketentuan.
- (3) Analis akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
- a. lingkup sarana dan prasarana:
 - 1. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja sarana dan prasarana; dan
 - 2. penyusunan rencana dan program kerja sarana dan prasarana, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.
 - b. lingkup kelembagaan dan informasi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kelembagaan dan informasi; dan
 2. penyusunan rencana dan program kerja kelembagaan dan informasi, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.
- c. lingkup produksi:
1. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Produksi; dan
 2. penyusunan rencana dan program kerja Produksi, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.
- (4) Analisis akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang usaha perikanan dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang usaha perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang usaha perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang usaha perikanan, meliputi pengolahan hasil perikanan, pelayanan usaha, dan pengelolaan sumber daya ikan;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang usaha perikanan, meliputi pengolahan hasil perikanan, pelayanan usaha, dan pengelolaan sumber daya ikan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang usaha perikanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bidang usaha perikanan mempunyai sub tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas bidang usaha perikanan;
 - b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang usaha perikanan;
 - c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang usaha perikanan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang usaha perikanan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang usaha perikanan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala bidang usaha perikanan, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:
- a. program pengelolaan perikanan budidaya;
 1. penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;

- a) penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; dan
 - b) pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
2. penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil;
- a) penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
 - b) pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya an ikan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- b. program pengelolaan perikanan tangkap;
1. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - a) penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
 - b) penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap; dan
 - c) penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap.
 2. pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten;
 - a) pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - b) pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil; dan
 - c) pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha.

3. pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 - a) penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan
 - b) pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
4. penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 gt di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - a) penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 gt; dan
 - b) pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 gt.
5. penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 gt di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - a) penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 gt; dan
 - b) pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 gt.
6. pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 gt yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - a) penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 gt; dan
 - b) pelayanan penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 gt.

- c. program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - 1. penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - a) penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
 - b) pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
 - c) pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
 - 2. penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - a) peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
 - b) pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
 - d. program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 - 1. pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
 - a) pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten; dan
 - b) pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten.
- (6) Kepala bidang usaha perikanan, membawahkan:
- a. pembina mutu hasil kelautan dan perikanan;
 - b. analis akuakultur;
 - c. pengawas perikanan; dan
 - d. pelaksana.

- (7) Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala bidang usaha perikanan dapat melimpahkan subkegiatan pada seksi.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembina mutu hasil kelautan dan perikanan adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup pengolahan hasil perikanan.
- (2) Pembina mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan pembina mutu hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pembina mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pengolahan hasil perikanan; dan
 - b. penyusunan rencana dan program pengolahan hasil perikanan, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.
- (4) Pembina mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Analis akuakultur adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup pelayanan usaha.
- (2) Analis akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan analis akuakultur sesuai dengan ketentuan.
- (3) Analis akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pelayanan usaha; dan

- b. penyusunan rencana dan program kerja pelayanan usaha, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.
 - (4) Analisis akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.
6. Setelah Paragraf 3 Bagian Keenam Bab II ditambahkan I (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Pengawas Perikanan

7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pengawas perikanan adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup pengelolaan sumber daya ikan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pengelolaan sumber daya ikan; dan
 - b. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya ikan, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.
- (4) Analisis akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI BANDUNG,

TTD

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001